



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 156 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Klungkung tentang pemungutan Pajak pembangunan, yang deitetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Nopember 1959 ;
- b. Surat Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah tertanggal 31 Maret 1962 No. Des.9/22/32 yang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak Daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Klungkung tentang pemungutan pajak pembangunan", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Nopember 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan/Pembeajaan dan Pengawas di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Bali di Denpasar(2x),
5. Bupati Kepala Daerah Klungkung di Klungkung (2x),
6. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan ( B.U.P.P. ) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 24 April 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA,

DJUANDA.